

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada melainkan lebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai suatu sarana. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁹ Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.²⁰

Narkoba telah menjadi masalah serius bagi bangsa ini. Barang haram ini tanpa pandang bulu menggerogoti siapa saja. Para wakil rakyat, hakim, artis, pilot, mahasiswa, buruh, bahkan ibu rumah tangga tak luput dari jeratan narkoba. Dari sisi usia, narkoba juga tak pernah memilih korbannya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai dengan lanjut usia. Indonesia

¹⁹Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, tanpa tahun, Hal.76. Jakarta. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

²⁰Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti. Bandung, 1994, Hal. 1

merupakan 'surga' peredaran narkoba. Betapa tidak, jika ditilik dari peringkat peredaran narkoba di dunia, negara kita menempati peringkat ketiga sebagai pasar narkoba terbesar di dunia.

Semakin canggihnya kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi menjadikan transaksi peredaran narkoba semakin mudah. Transaksi dapat dilakukan melalui media internet yang berkedokan paket, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu melakukan tatap muka yang memiliki resiko lebih mudah diketahui oleh kepolisian. Selain itu narkoba yang diselundupkan pun dikemas dengan berbagai macam cara agar dapat mengelabui petugas keamanan. Alasan kuat yang menjadikan Indonesia mengalami krisis peredaran narkoba adalah pada kenyataannya, 60 – 70 persen narkotika yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri, hanya 30 – 40 persen narkotika asal lokal, utamanya ganja. Ini artinya, Indonesia memang telah kehilangan batas dimana memudahkan negara luar untuk mengekspor obat-obatan terlarang tersebut.

Perkembangan penggunaan narkotika pada awal tahun 2000 Sebelum Masehi ialah sebagai alat bagi upacara-upacara ritual dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Jenis narkotika yang pertama digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai mandat atau opium. Perdagangan candu berkembang dengan pesat di Mesir, Yunani dan beberapa wilayah di Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan. Sejalan dengan perkembangan kolonialisasi maka perdagangan candu semakin berkembang dan pemakaian candu dilakukan besar-besaran oleh etnis Cina, terutama di

negara-negara jajahan ketika itu, termasuk Indonesia, yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.²¹ Jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis. Namun lambat laun para pengedar gelap narkoba ini mulai menjadikan Indonesia sebagai incaran empuk mereka untuk mengedarkan dagangan narkoba mereka. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba, terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.²²

Kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan media elektronika tentang penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan penyalahgunaan narkotika.

²¹Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, Hal. 1

²²Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, Hal. 3

Maksud penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan pemakaian narkotika secara menyimpang atau tidak sengaja. Jadi perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan pidana.

Sampai saat ini masih banyak dilakukan penelitian mengenai faktor yang dapat berpengaruh terhadap penyalahgunaan obat, antara lain: faktor ketergantungan, terjadinya ketergantungan adalah sebagai akibat dari pembiusan. Dalam hal ini berkaitan dengan perasaan subyektif menyenangkan sebagai akibat langsung pemakai obat, rasa sakit yang timbul karena menghentikan pemakaian obat dapat mendorong sehingga tidak agresif dan mudah melakukan interaksi sosial. Timbulnya gejala mirip putus obat bila mengalami atau menyaksikan situasi yang ada hubungannya dengan pemakaian obat tersebut.

Faktor sosiologi, faktor ini memandang bahwa anggota keluarga mudah merasa telah menghadapi tantangan hidup sehingga tidak tersedia kesabaran dan cukup waktu untuk menerima konsep agama, moral, pendidikan dan lainnya, tetapi diterima dengan sikap yang kurang percaya apakah dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya. Melihat masa depan yang suram mendorong orang untuk mengambil jalan pintas berupa pemakaian narkoba. Gangguan penyalahgunaan obat dapat timbul karena proses terhadap sistem politik atau nilai-nilai yang sudah mampu dan bisa juga sebagai sikap menentang terhadap figur otoritas (orang tua) melalui obat merupakan upaya untuk mencapai kondisi yang lebih aman dan pasti.²³

²³M. Arif, *Membendung Ancaman Narkoba pada Generasi Muda Melalui Partisipasi Masyarakat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, Hal. 45.

Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika di wilayah Indonesia. Dengan undang-undang yang mengkhususkan mengenai narkotika, maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang narkotika sangat perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda penerus bangsa.

Menurut WHO yang dimaksud dengan obat (*drug*) adalah setiap bahan (zat/substansi) yang jika masuk dalam organisme hidup akan memberikan perubahan pada satu atau lebih fungsi organisme tersebut. Zat seperti opioda (morfin, heroin), kokain, ganja, sedativa/hipnotika dan alkohol merupakan zat yang mempunyai efek seperti itu, khususnya dalam fungsi berpikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Penyalahgunaan zat dan substansi (*drugs abuse*) adalah penggunaan zat yang bersangkutan tidak digunakan untuk keperluan pengobatan melainkan untuk menikmati efek yang ditimbulkan baik dalam dosis kecil maupun besar, penyalahgunaan tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (*drugs dependence*)²⁴.

²⁴Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, BPFKUL, Jakarta 1991, Hal .15

Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok Indonesia. Narkoba ini sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya. Istilah narkoba yang banyak dikenal di Indonesia ini berasal dari bahasa Inggris yakni *Narcotics* yang berarti obat bius. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang tersebut.

Penjara hanya tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya. Ia adalah pribadi otonom yang sedang tumbuh, yang dibutuhkan adalah bantuan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delinkuensi anak adalah model keadilan *restorative* yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga. Hukuman maksimal yang boleh mereka terima adalah pendidikan

paksa. Model ini akan sungguh-sungguh terealisasikan apabila, peradilan anak menjadi peradilan sistem peradilan tersendiri yang bukan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana umum.

Demi menyelundupkan Narkoba masuk ke Indonesia, sejatinya pihak sindikat akan menggunakan berbagai macam cara, termasuk diantaranya adalah modus dengan memanfaatkan anak-anak di bawah umur sebagai kurir Narkoba. Oleh karenanya para penyidik perlu mewaspadaai terhadap kemungkinan tersangka kasus tindak pidana Narkoba yang dihadapi adalah anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dapat berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini mengingat Undang-Undang SPPA lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. “Artinya bila seorang tersangka kasus Narkoba merupakan anak di bawah umur maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku Undang-Undang SPPA terhadapnya, seorang pelaku tindak pidana Narkoba usia 14 tahun yang berperan sebagai kurir Narkoba, kasusnya mendapat perlakuan diversifikasi. Darmawati mengatakan bahwa kasus seperti ini perlu diwaspadai para penyidik karena dimungkinkan dapat menjadi modus baru yang digunakan oleh sindikat Narkoba. “Umumnya kurir memang selalu beralasan tidak tahu apa-apa. Penyidik perlu memastikan betul apakah anak yang dijadikan kurir Narkoba itu menyadari perbuatannya atau memang

dimanfaatkan oleh sindikat²⁵

Ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika. Jaringan narkoba internasional memiliki modus baru, yakni melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai kurir pemasok. Modus ini terkuak dari temuan kasus yang diungkap BNN bekerja sama dengan Bea dan Cukai Bandara Halim Perdanakusumapada 18 Agustus 2016. Pada Kamis (25/8), petugas berhasil mengamankan 13 bungkus plastik berisi daun ganja seberat 256,8 gram, yang dikemas dalam plastik mainan lego. “Ada tiga tersangka yang diamankan yang berinisial X, AML dan AMM. Modus mengedarkannya yakni dengan pemesanan secara online dan menjadikan anak-anak sebagai kurirnya,” kata juru bicara BNN, Komisaris Besar Slamet Pribadi. Pelaku berinisial X merupakan seorang anak berusia 16 tahun.

Pada November tahun 2017, penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu (SS) di Bangkalan kian memprihatinkan. Polres Bangkalan berhasil meringkus Gagah Dafi yang masih berusia empat belas tahun. Gagah Dafi mengaku baru pertama mengonsumsi SS. Dia terpengaruh karena diajak temannya sehingga memberanikan diri mengonsumsi SS (sabu-sabu).²⁶

Kasus lain pada bulan Januari Tahun 2018 Jajaran Polres Jepara mengamankan anak yang masih duduk di bangku SD karena sebagai kurir narkoba. Dari hasil keterangan yang diperoleh, katanya, anak tersebut tidak

²⁵<http://jakrev.com/megapolitan/bnn-resah-dualisme-hukum-bagi-anak-sebagai-kurir-narkoba/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 13.45

²⁶<https://radar.jawapos.com/radarmadura/read/2017/11/29/30282/anak-14-tahun-jadi-tersangka-kasus-narkoba>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018 Pukul 15.18

tahu bahwa yang dibawanya merupakan narkoba. Anak tersebut hanya disuruh seseorang untuk mengantarkan barang ke orang lain. Pada tahun 2017 saja, terdapat 26 kasus narkoba di Jepara. Dari semua kasus tersebut 33 orang dinyatakan sebagai tersangka.²⁷

Kasus lain pada bulan April tahun 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) masih menunggu hasil sampel urine balita CSA berusia 3,8 tahun yang diduga terindikasi zat narkotika setelah memakan permen bermerek YUPI di Kabupaten Selatpanjang, Meranti, Riau.²⁸

Kasus narkotika yang melibatkan anak-anak sebagai kurir bukanlah hal baru. Pelaku yang terlibat jaringan narkotika internasional dengan menggunakan anak-anak sebagai kurirnya dapat dijerat dengan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bagi pelaku yang menyuruh dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan, atau melakukan tipu muslihat terhadap si anak, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 20 miliar. Bagi kurir atau orang yang menjadi perantara rantai perdagangan narkotika, hukuman yang dapat dijerat tergantung pada jenis narkotika yang dibawanya. Misalnya, untuk perantara dalam transaksi narkotika golongan I berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor

²⁷<http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/24/duh-anak-sd-di-jepara-tertangkap-saat-jadi-kurir-narkoba>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018 Pukul 15.05WIB

²⁸<https://www.suara.com/news/2018/04/04/122030/kasus-narkoba-bayi-csa-orangtua-diminta-perhatikan-makanan-anak>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018 Pukul 15.12WIB

35 Tahun 2009, terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. Atau dapat dijerat dengan ketentuan mengenai penguasaan narkotika yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Yakni setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terhadap pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Dalam penguasaan narkotika, terdapat yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, bahwa Bezit dalam perkara narkotika harus memenuhi dua unsur, yakni kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Artinya, bila seseorang tidak mengetahui bagaimana ia sampai membawa narkotika dan tidak menghendaki untuk memiliki benda itu, maka unsur pembuktian dalam Pasal 112 UU Narkotika menjadi tidak terpenuhi.

Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Artinya, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika. Terhadap anak-anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika, harus didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam UU Perlindungan anak dan UU Sistem Peradilan Anak. Penegakan hukum bagi pelaku yang masih berusia di bawah, terdapat ketentuan khusus yang dinamakan dengan diversifikasi,

yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Namun diversifikasi hanya dapat dilakukan dengan syarat, yakni dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan perbuatan yang dilakukan si anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversifikasi dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversifikasi dilakukan dengan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 3 UU SPPA juga mengatur mengenai hak bagi anak-anak yang diproses secara hukum melalui peradilan pidana, diantaranya: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur

hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendidikan; dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidanadipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.³⁰

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (*yustisial*) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (*non yustisial*). Upaya mengalihkan proses dari proses

²⁹<http://ftwlawfirm.com/mengenal-sanksi-hukum-kasus-narkotika-yang-melibatkan-anak/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2017 pukul 14.05

³⁰Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, Hal. 41.

yustisial menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Anak memerlukan perlindungan hukum yang khusus ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. Regulasi yang ada memiliki sejumlah kelemahan, kelemahan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memberikan ancaman pemidanaan ketika anak dalam proses peradilan. Selain itu perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) telah juga dijamin dalam Amanah Konstitusi RI yaitu pada Pasal 28 B Ayat (2) UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tingginya jumlah anak yang di tahan di LAPAS juga mendorong lahirnya kebijakan di Indonesia, data yang ada menunjukkan bahwa “berdasar data dari KPAI menyebutkan bahwa pada tahun 2011 tercatat sebanyak kurang lebih 6271 anak yang mendekam di 16 (enam belas) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang tersebar di wilayah Indonesia. Tidak hanya itu saja adanya efek negatif pemidanaan berupa dehumanisasi (menurunnya nilai kemanusiaan), prisonisasi (pengaruh pembelajaran

kejahatan) dan stigmatisasi (cap jahat) juga turut menjadi pertimbangan dalam mendorong lahirnya kebijakan diversifikasi di Indonesia.³¹

*In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also the surrounding community, an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes are based on the belief that parties to a conflict ought to be actively involved in resolving it and mitigating its negative consequences. They are also based, in some instances, on a will to return to local decision-making and community building. These approaches are also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practices.*³²

Since then restorative justice has caused a phenomenon of global interest stemming from a number of stakeholders both within and outside the criminal justice system. The hard work of passionate and dedicated

³¹ Halim Palindungan Harahap. 2014. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversifikasi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. UNNES Law Journal. Hal. 1

³² Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau minat yang muncul kembali dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktik peradilan tradisional telah mendorong adanya respons alternatif terhadap kejahatan dan gangguan sosial. Banyak dari alternatif ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat, dan seringkali juga masyarakat sekitar, untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikannya dan mengurangi konsekuensi negatifnya. Mereka juga berdasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan lokal dan pembangunan masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini juga dipandang sebagai sarana untuk mendorong ekspresi konflik yang damai, untuk meningkatkan toleransi dan inklusif, membangun rasa hormat terhadap keanekaragaman dan mempromosikan praktik-praktik masyarakat yang bertanggung jawab. Yvon Dandurand., *Handbook On Restorative Justice Programmes*. United Nations publication. Vienna. 2006. Page 5

*practitioners is to be credited for this success. In the shadow of the law and with little or no financial or state support they make restorative justice an available option to those who seek it. Their views, fears and needs, however, are rarely recorded by the literature.*³³

Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Model Restorative Justice Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan”**

B. Perumusan Masalah

4. Bagaimana penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini?
5. Mengapa penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini belum adil?

³³ Sejak itu keadilan restoratif telah menyebabkan fenomena kepentingan global yang berasal dari sejumlah pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana. Kerja keras para praktisi yang bersemangat dan berdedikasi harus dikreditkan untuk kesuksesan ini. Dalam bayangan hukum dan dengan sedikit atau tanpa dukungan keuangan atau negara, mereka menjadikan keadilan restoratif sebagai pilihan yang tersedia bagi mereka yang mencarinya. Namun, pandangan, ketakutan, dan kebutuhan mereka jarang dicatat oleh literatur. Theo Gavrielides. *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*. European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) Publication Series No. 52. Finland. Page 11

6. Bagaimana model *restorative justice* yang ideal dalam upaya penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba saat ini di Indonesia.
2. Untuk menganalisis problematika penyebab perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini belum adil.
3. Untuk merancang model *restorative justice* yang ideal dalam upaya penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat mengembangkan pemahaman teoritis tentang penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, serta dapat memberikan kajian analisis mengenai problematika penyebab penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba belum efektif sehingga dapat mengembangkan model *restorative justice* yang ideal dalam upaya penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang berbasis nilai keadilan.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan secara riil bagi pembuat dan pemegang kebijakan legislasi dan aparat penegak hukum berkaitan dengan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba demi terciptanya hukum yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Model Sistem Peradilan Pidana

Herbert L Parcker "*The limits of the criminal sauction*" yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut *Crime Control Model* (CCM) dan *Due process model* (DPM). Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukankah suatu polarisasi yang absolute.³⁴

Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena *Due process model* (DPM) itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap *Crime Control Model* (CCM), dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. Ada beberapa Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan yaitu :

³⁴ Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta 2011, Hal. .41.

a. *Crime Control Model*

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka *Crime Control Model* (CCM) menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh *Crime Control Model* (CCM) adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption Of Guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka *Crime Control Model* (CCM) menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

b. *Due Process Model*

Model ini merupakan reaksi terhadap *Crime Control Model* (CCM) pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam *Crime Control Model* (CCM) melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita *Due Process Model* (DPM) yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan. Berbeda dengan *Crime Control Model* (CCM) yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada *Due Process Model* (DPM) didasarkan pada *Persumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh *Due Process Model* (DPM) dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir

dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam *Due Process Model* (DPM). Sebagaimana sudah dikatakan di muka bahwa model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang *absolute* yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan *values system* yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada *Crime Control Model* (CCM) namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah *Due Process Model* (DPM) dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain termasuk Indonesia, dimana hal-hal yang baik dari system *Due Process Model* (DPM) dimasukan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, Sistem Peradilan Pidana memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker. Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan

kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).³⁵ Sementara itu *Due Process Model* memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan. model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan kewenangan formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.

Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum, dan lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. *Crime Control Model* dikategorikan sebagai *model affirmative* dan *due*

³⁵*Ibid*

process model sebagai model negatif.³⁶

Affirmative model selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan; sementara negatif model menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Perbedaan antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* dapat digambarkan sebagai berikut. Baik model yang *affirmatif* dalam hal ini *Crime Control Model* maupun model negatif (*due process model*) tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena *Crime Control Model* sebagai model yang bertumpuh pada “*the proposition that the repression of criminal process is by far the most important function to be performed by the criminal process*”. Menurut Muladi, model itu merupakan bentuk asli dari *Adversary model* dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi dan ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan.³⁷

Begitu juga dengan *Due Process Model* karena *the concept of the primacy of the individual and complementary concept of*

³⁶ Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004. Hal. 27

³⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Hal. 5

limitation on official power dan bersifat authoritarian values yang dilandasi oleh konsep dasar berupa the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly) accused individual and the state. Begitu juga dengan model kekeluargaan (*family model*) karena setelah kita melakukan pengkajian yang mendalam. Menurut Muladi, kita juga tidak dapat menerima sepenuhnya. Model kekeluargaan ini digunakan di negeri Belanda. Model itu kurang memadai, karena terlalu berorientasi kepada pelanggar padahal disisi lain terdapat korban (*the victim of crime*) yang memerlukan perhatian serius.³⁸

Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa “*the criminal law is one of many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is a thorized to impose upon person convited or suspected of engaging in prohibited conduct*”.³⁹

Goldstein membedakan penegakkan hukum kedalam tiga bentuk yakni, pertama disebut dengan *Total Enforcement*,

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

penegakkan hukum yang total. disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang-undang, penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan.⁴⁰

Ketentuan dalam hukum materil pun membatasi mereka misalnya ketentuan tentang delik aduan atau lazimnya disebut dengan *area of no enforcement*. Penegak hukum dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Diskresi juga menyebabkan penegakkan hukum jenis pertama ini tidak mungkin dilaksanakan. Tipe kedua disebutnya dengan *Full Enforcement*. Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana pra-sarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya *structural* seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. *Full enforcement*, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisian antara

⁴⁰*Ibid*

kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud. Tipe penegakan hukum yang ketiga adalah *Actual Enforcement* atau penegakkan hukum aktual, penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari.

Melalui keputusan untuk tidak melakukan penegakkan hukum secara penuh, akan tetapi polisi menentukan batas-batas luar penegakkan hukum aktual dengan penegakkan hukum penuh (*full enforcement*) bagaimanapun tidak dapat dilakukan, bahkan tidak manusiawi dalam kondisi saat ini dalam banyak yang harus diperhatikan juga menyangkut yurisdiksi. Menurut Muladi, dalam penegakkan hukum yang total (*total enforcement*) terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum pidana materiil misalnya adanya persyaratan pengaduan dari pihak korban dalam delik aduan, sehingga batasan-batasan tersebut disebut dengan *area of no enforcement*.⁴¹

Penegakkan hukum total setelah dikurangi *area of no enforcement* menimbulkan penegakkan hukum yang penuh (*full enforcement*), dalam ruang lingkup mana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun hal itu

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta*, Op Cit , Hal. 7

merupakan harapan yang tidak realistis, karena dalam kenyataan terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal sehingga perlu dilakukan diskresi sehingga tercipta penegakkan hukum aktual sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Golstein diatas penegakkan hukum merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Meskipun terdapat ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional. Selain kedua model terdapat pula model lain yakni model ketiga yang disebut dengan *Third Model* atau *Family Model* yang dikemukakan oleh John Graffitsh. Model ini adalah merupakan reaksi terhadap kedua model sebelumnya.⁴²

c. *Family model*

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Grifitthst seorang guru besar dari Yale university di California yang memperoleh model ini mengatakan :“Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan *system Adversary* atau *Battle Model* (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu

⁴² John Graffitsh, *Ideology in Criminal* (The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 Januari 1970), Hal. 371-372

khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara. John Griffithst menggambarkan *Criminal Justice System* yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal. Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan /warning bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai peringatan perang oleh negara dan *Rule Of Law* dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana. Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan.

Gambaran yang ada ini sebagaimana mewarnai *Battle Model* menjadikan John Griffithst mengkritik keras terhadap *Battle Model* itu yang ringkasnya mengatakan apapun bentuknya dari *system adversary* itu, ia tetap berada dalam system peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmonis of interest*).⁴³ Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan *irreconciable disharmony of interest* dan pernyataan perang yang merupakan nilai-nilai dasar dalam *dua proses model* adalah nilai-nilai dasar

⁴³*Ibid*

yang oleh John Griffithst dikehendaki untuk dibongkar sama sekali dan di ganti dengan sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dengan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai *ideological starting point*. Didalam *family model* atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga. Jadi *Family Model* adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau jeter namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal puple*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan Demikian apabila kita bandingkan dengan *Battle Model* yang menganggap bahwa criminal pada hakekatnya *enemy of society* atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah *Xile Of Offender* atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai

dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam *family model* dimana fungsi *punishment* adalah sebagai *Oppealing capacity Of Self Control* atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (*contitium of love*).

Selain ketiga model yang telah dibicarakan diatas Roeslan Saleh dengan bahasa dan istilah yang berbeda mengemukakan pada dua model dalam peradilan pidana yaitu :

- a. Model yuridis
- b. Stuur model

Menurut Roeslan Saleh jika kita ambil inti kedua model tersebut maka dapat dikatakan sebagai berikut :Menurut model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman, sedang putusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah sesuatu yang bersifat statis normatif dan banyak sedikitnya merupakan sistim tertutup dalam stuur model tekanan diletakan pada kegunaan sosial, tertib sosial, dan penegakkan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial sedangkan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang principal, dia merupakan suatu model dinamis dan terbuka bagi kenyataan-

kenyataan sosial.⁴⁴Nampaknya apabila kita mengkaji lebih jauh terhadap model-model sebelumnya terutama *Crime control Model* dan *Due Proses Model* maka akan terlihat persamaan dengan model-model yang di ajukan Roeslan Saleh diatas. Terlepas dari adanya persamaan namun yang terpenting adalah kesemua uraian diatas telah menunjukkan bahwa adanya model yang beroperasi dalam proses peradilan yang sekalipun menggambarkan sistem nilai yang mendasari proses peradilan itu.

2. *Restorative Justice*

Suatu sistem yang merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan "*inclusiveness*" dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban. mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Jakarta 1983. Hal. 15

retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.⁴⁵ Secara lebih singkat *Restorative Justice System* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.⁴⁶

3. Anak Pelaku Tindak Pidana

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP)

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴⁵Muladi sebagaimana dikutip Taufik Makarao, *Pengkajian Ilukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyclesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oieh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Ilukum Nasional Kementerian lHukum Dan HAM RI, 2013, Hal. xxxi.

⁴⁶Bagir Manan, dalam *ibid*, Hal xxxi

4. Narkotika

Secara etimologi perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Narke*, yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalah-gunakan. Narkotika merupakan obat yang dipergunakan dalam bidang kesehatan, pengobatan dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalah-gunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan tanpa pengawasan secara seksama. Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungan.

5. Nilai Keadilan

Dalam *encyclopedia Americana* disebutkan pengertian keadilan itu yang mencakup (a) kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya (*the contestant and perpetual disposition to render everyman his due*), (b) tujuan dari masyarakat, manusia (*the end of civil society*), (c) hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dan prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya (*the right to obtain a hearing, and delision by courth which is free of prejudice and improper*), (d) semua hak wajar yang diakui maupun

hak-hak menurut hukum dalam arti teknis (*all recognized equitable right as well technical rights*), (e) suatu kebenaran menurut persetujuan dan umat manusia pada umumnya (*the dictate of right according to the consent of mankind generally*), (f) persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil (*conformity with the principles of integrity, rectitude, and just dealing*).⁴⁷ Keadilan tersebut dicapai melalui prinsip-prinsip keadilan, antara lain, "berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*)", dan "jangan merugikan orang (*neminem, laedere*).⁴⁸

F. Kerangka Teori

3. Teori Keadilan Bermartabat Sebagai *Grand Theory*

Pertanyaan seputar apa itu "keadilan" adalah sebuah pertanyaan yang acap kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks.⁴⁹ Selanjutnya hubungan antara hukum dan keadilan adalah bagian inti yang dalam, bahwa keadilan adalah salah satu konsep pokok dari teori hukum, namun keadilan juga masih merupakan hal yang samar/abstrak dan bermakna ganda. Keadilan adalah kebijakan yang pertama dari institusi sosial seperti kebenaran adalah sistem dari pemikiran sebuah teori biarpun bagaimana bagus dan ekonomisnya harus

⁴⁷The Liang Gie dalam M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta*. Hal. 17

⁴⁸M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *ibid.*, Hal. 18.

⁴⁹Burhanudin Salam, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal 117

di tolak atau di revisi apabila itu tidak benar, demikian juga hukum-hukum dan institusi-institusi sosial bagaimanapun efisien dan bagus pengaturannya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Beberapa ahli hukum berusaha mendefinisikan mengenai keadilan dan juga berusaha menghasilkan pemikiran-pemikiran mengenai keadilan sebagai berikut:

Plato dalam bukunya *The Republic* menyatakan bahwa keadilan adalah konsep sosial dan politik yang tidak dapat dihindari, maka sebuah meditasi dari keadilan yang dialami biasanya sebuah meditasi di negara dan masyarakat ideal.

Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai "*justitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya) atau *tribuere cuique suum-to give everybody his own* memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.⁵⁰

Cicero⁵¹ mengatakan bahwa orang dinilai baik dilihat dari perilaku keadilannya. Menurutnya ada tiga kebajikan moral yaitu:

Keadilan, pengendalian diri dan sopan santun. Sedangkan Thomas Aquinas dalam hubungannya dengan keadilan mengajukan tiga struktur fundamental (hubungan dasar) yaitu:

a. Hubungan antar individu (*ordo partium ad partnes*);

⁵⁰K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, Hal 86-87

⁵¹E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal 124

- b. Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*);
- c. Hubungan antar individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).

Menurut Thomas Aquinas⁵² menyatakan bahwa penghormatan terhadap person dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan/diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*preater proportionem dignitas ipsius*) dengan dasar itu maka pengakuan terhadap person harus diarahkan pada pengakuan terhadap kepatutan (*equality*), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara proposional atas dasar harkat dan martabat manusia. Paul Tillich⁵³ menyatakan bahwa keadilan yang terkandung dalam *atributif, distributif, dan retributif* bersifat proporsional (baik positif maupun negatif). Oleh Tillich keadilan proposional ini disebut "keadilan tributif".

Sementara itu pembagian keadilan menurut pengarang modern, sebagaimana yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez⁵⁴, yaitu:

- a. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefit and burdens* harus dibagi secara adil,

⁵²*Ibid*, Hal 125-126

⁵³Paul Tillich, *Cinta, Kekuasaan dan Keadilan*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2004, Hal. 74-75


⁵⁴E. Sumaryono, *op.cit* Hal. 90-91

- b. Keadilan retributif (*retributive justice*), berkaitan dengan kejadian kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil,
- c. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

Berdasarkan dengan konsep keadilan, maka Negara Indonesia mempunyai konsep keadilannya sebagaimana yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Konsep keadilan Pancasila adalah konsep yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, penerangan manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa karsa dan keyakinan serta mengandung nilai-nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan terutama meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan dan keamanan nasional, cita-cita masyarakat adil dan makmur materiil spirituil yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dalam sila Kedua (II) dan sila Kelima (V).

Sementara itu teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo⁵⁵, Teori Keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan "*nge wong ke wong.*" Lapisan-lapisan ilmu hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat itu bekerja atau berfungsi sebagai sumber atau tempat dimana hukum itu ditemukan.

Tabel 1. Lapisan-Lapisan dalam Ilmu Hukum sebagai berikut:



⁵⁵Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2005. Hal 2

Tabel 2. Kerangka kerja Teori Keadilan Bermartabat⁵⁶:

Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri, dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila. Ada perbedaan yang prinsipial antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik. namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain, dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (*indoktrinasi*) kepada orang atau pihak lain.

⁵⁷Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilosofan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan

⁵⁶*Ibid Hal 6*

⁵⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, 2012, Hal. 4

menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja seera sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau, seperti telah dikemukakan di muka yakni pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara terstruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali disini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada disini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang disaat ini dan di tempat ini pula (*ius constitution*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positiefrecht, gelden recht atau stelling recht*).⁵⁸

Perlu dikemukakan disini bahwa, sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat

⁵⁸E. Utrecht/Moh Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, 1983. Hal. 20

mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidaksesuaian, pertentangan maupun kesaling tumpang tindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan di atas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem Hukum Adat *Civil Law* atau *Roman Law*, *Islamic Law* dan *Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.⁵⁹

Selanjutnya perlu diketengahkan dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya,

⁵⁹Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014. Hal. 41.

di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik "yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dan sistem itu.

4. *Middle Theory*

c. **Teori Sistem Peradilan Pidana**

Muladi mengemukakan bahwa, sistem peradilan merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa keadilan. Muladi menegaskan bahwa "*integrated criminal justice system*" adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam⁶⁰:


4. Sinkronisasi struktural (*stuctural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegakan hukum.
5. Sinkronisasi subtansi (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
6. Sinkronisasi kultural (*cultural sycronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-

⁶⁰Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelsanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, Hal. 37

sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

La Patra menggambarkan “*interfance*” antara sistem peradilan pidana dengan lingkungan yang lebih luas atau sistem sosial yang lebih luas seperti pada bagan dibawah⁶¹:

Tabel 3. *Interface od Criminal Justice System*



Di Indonesia, jika bagian dari La Patra tersebut dikomparasikan dengan sistem peradilan pidana menurut KUHAP, akan terlihat sebagai berikut:


- a) Peringkat (level) 1 : Masyarakat
- b) Peringkat (level) 2 : Ekonomi, Teknologi, Pendidikan dan Politik
- c) Peringkat (level) 3 : Subsistem Peradilan Pidana (Polisi, Penuntut Umum, Pengadilan dan Lembaga Koreksi).

Tidak semua kejahatan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui jalur sistem peradilan pidana karena ada kejahatan-kejahatan yang


⁶¹Erna Dewi dan Firganeti, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2014, Hal. 8

tidak dilaporkan. Peradilan pidana akan berjalan apabila kejahatan yang terjadi dilaporkan polisi, selanjutnya dituntut ke muka pengadilan, dan pengadilan memberikan putusannya yang pada akhirnya kejahatan yang semula berasal dari masyarakat outputnya juga dikembalikan kepada masyarakat yang dapat dilihat dari bagan berikut:

Tabel 4. *Net Works Criminal Justice System*⁶²



⁶²Ibid, Hal. 9



Community

Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Menurut Muladi, tujuan sistem peradilan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- b) Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*).
- c) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

Tujuan sistem peradilan pidana di atas sejalan dengan pendapat dari P. Hoefnagels tentang kebijakan hukum pidana yang terdiri dari, politik hukum pidana (*criminal policy*) kebijakan penegakan hukum pidana (*law*

enforcement policy) dan kebijakan sosial (*social policy*) yang tujuan akhirnya adalah ingin mewujudkan kesejahteraan sosial.⁶³

*The criminal justice system comprises a number of crime processing stages, the number of people receiving criminal sanctions is far fewer than the number coming into contact with the police.*⁶⁴

*Criminal justice is a process, involving a series of steps beginning with a criminal investigation and ending with the release of a convicted offender from correctional supervision. Rules and decision making are at the center of this process.*⁶⁵

*As we noted at the outset, the social reform thesis forges a connection between a redistributive conception of social justice and a retributive conception of criminal justice, asserting that criminal punishment cannot be deserved unless someone has received her social due. In discussing this connection, commentators have tended to assume the validity of a retributive conception of criminal justice, concentrating instead on the effects of poverty on responsibility or moral entitlements or on the strength of claims advanced on behalf of a redistributive conception of social justice. Philip Pettit, by contrast.*⁶⁶

⁶³Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hal. 10

⁶⁴Sharyn L Roach Anleu, *Law And Social Change Second Edition*, Sage, Los Angeles, Page 152

⁶⁵ Peradilan pidana adalah suatu proses, yang melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dengan investigasi kriminal dan berakhir dengan pembebasan seorang terpidana dari pengawasan masyarakat. Aturan dan pengambilan keputusan berada di pusat proses ini. Dennis Hoffman. 2000. *Criminal Justice*. IDG Books Worldwide. New York. Page 3

⁶⁶ Konsepsi redistributif keadilan sosial dan konsepsi retributive peradilan pidana, menyatakan bahwa hukuman pidana tidak dapat diterima kecuali seseorang telah menerima hak sosialnya. Dalam membahas hubungan ini, komentator cenderung mengasumsikan validitas konsepsi retributive peradilan pidana, sebagai gantinya berkonsentrasi pada dampak kemiskinan pada

Mardjono Reksodipoerto memberikan pendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sehingga tujuan sistem peradilan pidana adalah⁶⁷:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana.
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak menanggulangi lagi.

Joseph Goldstein, secara gamblang menggambarkan program penegakan hukum pidana, seperti dalam bagan di bawah ini:

tanggung jawab atau hak moral atau berdasarkan kekuatan klaim yang diajukan atas nama konsepsi redistributif keadilan sosial. William C. Heffernan, John Kelinig. 2000. From Social Justice To Criminal Justice. Oxford University Press. New York. Page 15

⁶⁷Ibid , Hal. 4

Tabel 5. Wilayah Penegakan Hukum⁶⁸

T O T A L E N F O R C E M E N T	F U L L	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	----- -----	///////////////// /////////////////	+++++++ +++++++		
		<i>Police</i>	<i>Prosecutor Grand Juri</i>	<i>Jud</i>			<i>Sustantive law of crime</i>
	E N F O R C E M E N T	<i>Area of no enforcement</i>					
		xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx		<i>Decisions not to enforcement</i>
			----- -----	----- -----	----- -----		
			///////////////// /////////////////	///////////////// /////////////////		<i>Sustantive law of crimes</i>	
	E N F O R C E M E N T	<i>Area of actual enforcement</i>					

Joseph Godstein menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (*law enforcement*) ialah⁶⁹:

1. *Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiel (*substantive law of crime*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum yang disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materiel itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan (*klacht delict*).

⁶⁸Dewi, *Op Cit*, Hal. 25

⁶⁹Dewi, *Op Cit*, Hal 26

2. *Full enforcement*, disini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara “*full enforcement*”, ini, merupakan harapan yang tidak realitis karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi dana dan sebagainya sehingga mengharuskan adanya diskresi.
3. *Actual enforcement*, merupakan penegakan hukum yang konkrit/nyata sebagai hasil dari *total enforcement* dikurangi *area of no enforcement*, menghasilkan *full enforcement*, dan yang terakhir dikurangi dengan adanya diskresi (*decision not to enforcement*) menghasilkan penegakan hukum yang aktual.

d. Teori Sistem Hukum dan Bekerjanya Hukum di Masyarakat

Menurut Lawrence Meir Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah :

- d. Struktur hukum (*legal structure*)
- e. Substansi hukum (*legal substance*)
- f. Kulture hukum (*legal culture*)⁷⁰

Secara singkat menurut Lawrence Meir Friedmen untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu sebagai berikut :

- a. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin.
- b. Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.
- c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan

⁷⁰Achmad Ali. “*Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*”, GhaliaIndonesia. Jakarta. 2002, Hal.2.

bagaimana mesin itu digunakan.

Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi 8 (delapan) asas atau delapan prinsip legalitas, seperti menurut Fuller sebagai berikut :

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang tidak bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.⁷¹

Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :⁷²

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat

⁷¹Esmi Warasih, "*Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*", Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hal. 3.

⁷² Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Liberty, 1999, Hal. 145

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

2. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

3. Keadilan


Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), susbtansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi⁷³ atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.⁷⁴


⁷³Modernisasi adalah suatu proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. (dalam Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, Hal 168

⁷⁴Saifullah, "*Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama*", Bandung, 2010, Hal. 26

Berikut ragaan bekerjanya hukum dalam masyarakat:
 Tabel 6. Reorientasi bekerjanya Hukum dalam Masyarakat⁷⁵



⁷⁵Ibid Hal. 30

Tabel 7. Interaksi Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum⁷⁶

Bagian yang lebih besar dari hukum adalah berkaitan dengan penciptaan perundang-undangan yang sangat sulit untuk dipastikan

⁷⁶*Ibid Hal. 34*

hubungan logisnya, antara konsep pelanggaran legal dan ide-ide moral yang sebagian besar kita pegang. Fungsi hukum kriminal adalah menjaga ketertiban, melindungi warga dari apa yang bisa menyerang atau melukai mereka, dan menyediakan garis pengaman yang cukup untuk melawan eksploitasi. Fungsi hukum untuk mengintervensi kehidupan privat warga, atau berusaha memperkuat pola tingkah laku tertentu, lebih dari yang dibutuhkan guna mencapai tujuan-tujuan.⁷⁷

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadisasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁷⁸

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁷⁹

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan

⁷⁷R.M. Dworkin, diterjemahkan Yudi Santoso, "*Filsafat Hukum Suatu Pengantar*", Merkid Press, Yogyakarta, 2013, Hal. 103-105

⁷⁸Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375

⁷⁹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, Hal 67.

yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁸⁰

William Chamblish dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.⁸¹

3. Teori Hukum Progresif Sebagai *Aplied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁸² Satjipto Rahardjo mengatakan “.....baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hal.7

⁸¹ Robert B Seidman, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Readingmassachusett, 1972, Hal. 9-13.

⁸² Sabian Usnian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, Hal 1

sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁸³

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurutsemangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap pendaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁸⁴


Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi seera baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum

⁸³Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Krisis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, Hal., ix

⁸⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, Hal. xiii

positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

G. Kerangka Berfikir



H. Metode Penelitian

Metode dalam arti umum berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengalihkan suatu penelitian. Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk mencari kebenaran.⁸⁵ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan komunikasi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸⁶ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

7. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum. Ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu :⁸⁷

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *incroncreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.

⁸⁵Setiono, "Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum", Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UNS, Surakarta, 2005. Hal. 3

⁸⁶Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.1

⁸⁷Setiono, *Op cit*, Hal. 21.

4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak interaksi antar mereka.

Dalam penulisan ini penulis mendasarkan penggabungan konsep hukum yang kedua dimana hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional dan konsep kelima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak interaksi antar mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian *juridis empiris* yang diarahkan untuk memperoleh data sekunder dan data primer yang bersumber dari bahan pustaka maupun dari pelaksanaan perundang-undangan.

8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BNN, Polres Klaten, Polres Boyolali, Polresta Surakarta, Pengadilan Negeri Karanganyar.

9. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini nantinya antara lain:

- c. Hakim
- d. Kasat Reskrim yang menangani kasus tindak pidana narkoba oleh anak

10. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data yang terdiri

dari:

- c. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.⁸⁸Data ini diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian ini di lapangan berupa wawancara dengan responden.
- d. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung.⁸⁹ Berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya merupakan kepustakaan yang relevan dengan tema dalam penelitian ini.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- c. Sumber data primer

Adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan penelitian atau masyarakat, peristiwa, tingkah laku yang didapatkan melalui wawancara. Dalam penelitian hukum sosiologis (*non doktrinal*) ini, untuk memperoleh data dan informasi empirik tentang gejala-gejala sosial yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu mengejar informasi yang biasa disebut pewawancara dan pemberi informasi yang disebut informan

⁸⁸S. Nasution, "*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*", Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hal. 143.

⁸⁹Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hal. 12

atau responden.⁹⁰

Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dianggap mengerti permasalahan yang penulis teliti.

d. Sumber data sekunder

Sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer yang didapat dari perpustakaan.

11. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

c. Data Primer

Data primer diperoleh melalui interview atau wawancara, teknik wawancara dilakukan secara bebas dengan menggunakan sebuah pedoman wawancara. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang mendukung tentang tema yang diambil oleh penulis.

d. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studikepustakaan, penelusuran internet, kliping koran dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan-peraturan terkait tindak pidana narkoba oleh anak.

12. Teknik Analisa Data

⁹⁰Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Hal. 95

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan tahap yang paling penting karena analisis data dengan menentukan kualitas hasil penelitian. Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyampaikan dan membatasi data sehingga menjadi data yang tersusun secara baik. Berdasarkan jenis penelitian dan jenis data yang ada dalam penelitian ini maka selanjutnya dapat ditentukan teknik analisis data yang tepat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasikannya kemudian menghubungkan dengan teori yang signifikan dengan masalah, kemudian disimpulkan guna menemukan hasilnya.

I. Orisinalitas Penelitian

Ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian disertasi ini. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

Tabel 7 : Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis Disertasi	Judul Disertasi	Kesimpulan Disertasi	Kebaharuan Disertasi Promovendus
1.	Bambang Gunawan (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga) Tahun 2016	Asas <i>Strict Liability</i> Dalam Hukum Pidana Narkotika	Dalam tindak pidana narkotika asas <i>Strict Liability</i> dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yakni asas <i>Strict Liability</i> murni dan asas <i>Strict Liability</i> tidak murni. Selain itu implementasi <i>Strict Liability</i> , dalam tindak pidana narkotika harus dibedakan antara pelaku tindak pidana narkotika dewasa dengan pelaku tindak pidana	Sebagai formulasi <i>iusconstituendum</i> terhadap anak pelaku tindak pidana narkotikadan anak yang dimanfaatkan oleh pengedar narkotika dijadikan kurir dengan kajian evaluasi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

			<p>anak. Adapun alasan yang melatarbelakangi <i>Strict Liability</i> antara pelaku tindak pidana orang dewasa dengan pelaku anak adalah keadaan anak yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan perbuatan mana dan apa yang tidak dapat dilakukan termasuk membedakan barang yang dilarang undang-undang atau tidak. Diversi tidak termasuk alasan pembedaan penerapan <i>Strict Liability</i> terhadap anak karena diversi bukan merupakan syarat pertanggungjawaban pidana melainkan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.</p>	tentang Narkotika.
2.	Eva Aczani Zulfa (Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia) Tahun 2015	Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)	Sebagai suatu filosofi pemidanaan keadilan restoratif dapat membingkai berbagai kebijakan, gagasan program dan strategi penanganan perkara pidana sehingga diharapkan hasil proses tersebut dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh pelaku, korban maupun masyarakat dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini.	Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversi dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika

				adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika. Sehingga upaya model restoratif justice dapat diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika .
3.	Titik Suharti, Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNTAG Surabaya Tahun 2015	Perlindungan Hukum Integratif Terhadap Anak Korban Kekerasan	Anak sebagai korban kekerasan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan anak bukan korban kekerasan, berbeda pula dengan karakteristik orang dewasa. Karakteristik anak korban kekerasan adalah seseorang yang berusia belum delapan belas tahun yang telah mengalami penderitaan fisik dan atau psikis yang diakibatkan adanya tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. Perlindungan hukum integratif adalah bentuk perlindungan hukum yang didasari teori hukum interaktif dengan menyatupadukan 3 (tiga) sistem , yaitu sistem norma, sistem perilaku, dan sistem di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistem norma hukum perlindungan anak korban kekerasan tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip perlindungan anak dapat diakomodasikan	Anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapat perlindungan hukum karena anak sebagai pelaku tindak pidana juga merupakan korban karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya. Dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana menempatkan tindakan terbaik bagi anak (<i>best interest of the child</i>) . Dalam proses penyelenggaraan peradilan anak yang melakukan tindak pidana bukan dipandang sebagai penjahat (<i>criminal</i>) tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.

			n dalam standar nasional dengan memasukkannya dalam konstitusi negara.	
--	--	--	--	--

Berdasarkan data penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya kebaruan dari disertasi ini adalah Sebagai formulasi *ius constituendum* terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dan anak yang dimanfaatkan oleh pengedar narkoba dijadikan kurir dengan kajian evaluasi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversifikasi dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkoba. Sehingga upaya model *restoratif justice* dapat diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapat perlindungan hukum karena anak sebagai pelaku tindak pidana juga merupakan korban karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya. Dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana menempatkan tindakan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dalam proses penyelenggaraan peradilan anak yang melakukan tindak pidana bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*) tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan. Sehingga hasil yang diperoleh dari disertasi ini adalah pembaharuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkoba dari pembedaan dialihkan menuju sanksi rehabilitasi

terhadap anak baik pengguna maupun anak sebagai pengedar karena bagaimanapun tetap menempatkan anak sebagai korban yang dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindak pidana narkoba.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan disertasi ini dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya akan memuat: Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual yang terdiri dari Model Sistem Peradilan Pidana, *Restorative Justice*, Anak Pelaku Tindak Pidana, Narkoba, Nilai Keadilan, Kerangka Teori terdiri dari Teori Keadilan Bermartabat Sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Peradilan Pidana dan Teori Sistem Hukum dan Bekerjanya Hukum di Masyarakat sebagai *Middle Theory*, Teori Hukum Progresif Sebagai *Aplied Theory*, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II : Berisi Tinjauan Pustaka yang meliputi Pembangunan Sistem Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Narkoba Dalam Hukum Positif di Indonesia, Pengertian Narkoba, Jenis-Jenis Narkoba, Ketentuan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba, Dampak Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Tinjauan tentang *Restorative Justice*, Hukum Positif Terkait Dengan Anak, Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak

Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III : Merupakan Bab yang akan membahas tentang Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Saat Ini Di Indonesia yang terdiri dari pembahasan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak di Indonesia, Penanganan Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia yang terdiri dari pembahasan tentang Penanganan Tindak Pidana Anak di Tingkat Penyidikan , Penanganan Tindak Pidana Anak di Tingkat Penuntutan, Penanganan Tindak Pidana Anak di Tingkat Pengadilan.

BAB IV : Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Saat Ini Belum Adil dilihat dari Faktor Kelemahan Substansi Hukum (*Legal Substance*), Kendala-Kendala Dalam Penanggulangan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana narkotika dan dari kajian Komponen Budaya Hukum (*Legal Culture*) Sebagai Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

BAB V : Merupakan Bab yang akan membahas Model *Restorative Justice* Yang Ideal Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan yang mengkaji tentang Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak di Beberapa Negara,

Implementasi Diversi di Beberapa Negara, Model Diversi Dalam Tindak Pidana Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Saat Ini, Model *Restorative Justice* yang Diharapkan Dalam Upaya Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

BAB VI : Adalah Bab Penutup yang akan memuat Simpulan hasil studi dan Implikasi hasil penelitian serta Saran-Saran.